



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 426/Kep.1292-Dispora/2026
TENTANG

PENETAPAN BESARAN STANDAR BONUS, HONOR, TUNJANGAN, UANG
HARIAN/INSENTIF, UANG MOTIVASI SPONTAN DAN UANG SAKU BAGI
ATLET, PELATIH, PENGURUS CABANG OLAHRAGA DAN
WASIT/JURI/TENAGA KEOLAHRAGAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu adanya standar harga satuan dan standar biaya umum terutama di bidang keolahragaan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026/2027;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf B angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Standar Bonus, Honor, Tunjangan, Uang Harian/Insentif, Uang Motivasi Spontan dan Uang Saku bagi Atlet, Pelatih, Pengurus Cabang Olahraga dan Wasit/Juri/Tenaga Keolahragaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002